



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Cilik Riwut II Telp. (0532) 27772 – 2067330, Fax (0532) 27773 e-mail bpbd_kobar@yahoo.co.id
PANGKALAN BUN 74112 KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 804/ 11.1 /BPBD.IV.4/III/2021

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural sesuai tugas dan fungsinya;
- b. bahwa pejabat yang nama Pangkat dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai PPTK;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4844);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5679
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 75 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor: 821/1187/BKPP,III/2020 Tanggal 30 Juni 2020 dari Bupati Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN BPBD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

- Pertama : Menunjuk dan mengangkat mereka yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang dan Jabatannya seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan..
 2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 4. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang menjadi tugasnya kepada PA melalui KPA.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Maret 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 01 MARET 2021

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



Drs. TENGKU ALI SYAHBANA, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680730 198911 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Kepala BPKAD Kab. Ktw. Barat di Pangkalan Bun.
3. Inspektur Kab. Ktw. Barat di Pangkalan Bun
4. Kepala Bappeda Kab. Ktw. Barat di Pangkalan Bun
5. Masing – masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

NO.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	PROGRAM / NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.199.640,00 49.988.719,00 55.000.000,00
		Jumlah	145.188.359,00
		KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.959.756,00 226.815.790,00
		Jumlah	383.775.546,00
		KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.304.000,00 309.294.000,00 32.588.446,00
		Jumlah	373.186.446,00
2.	Nama : GEGER SUHARMONO, SP, MP NIP : 19670410 198803 1 012 Pangkat/Gol : Pembina, IV/a Jabatan : Kasi Pencegahan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2.718.986.560,00 236.233.400,00
		Jumlah	236.233.400,00
		KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 1. Pelatihan Pencegahan an Mitigasi Bencana Kabupaten /Kota 2. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 3. Penyusunan Rencana Kontijensi	140.850.000,00 5.500.000,00 308.407.000,00
		Jumlah	454.757.000,00
		KEGIATAN PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA 1. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 2. Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	42.840.000,00 28.320.000,00
		Jumlah	71.160.000,00

NO.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	PROGRAM / NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
3.	Nama : MARTOGI SIALLAGAN, SH NIP : 19670711 198903 1 009 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, III/d Jabatan : Kabid Kedaruratan dan Logistik	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA <i>1. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupate/Kota</i>	443.596.000,00
		KEGIATAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVALUASI KORBAN BENCANA <i>1. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota</i>	414.690.000,00
		Jumlah	858.286.000,00
		KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA <i>1. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota</i>	72.048.000,00
		Jumlah	72.048.000,00
		KEGIATAN PELAYANAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA <i>1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupate/Kota</i> <i>2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	547.334.000,00 125.700.000,00
		Jumlah	673.034.000,00
4.	Nama : NASIR, S. Pd, SD NIP : 19660920 199108 1 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, III/d Jabatan : Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA <i>1. Penanganan Pasca Kabupaten/Kota</i>	Rp 353.468.160,00
		Jumlah	Rp. 353.468.160,00

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



Drs. YENGGUMALI SYAHBANA, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680730 198911 1 001